



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2020/PA MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Salu Repe, 08 Januari 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Salu Tumau, 14 September 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 24 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2020/PA MII., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 10 September 2012 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/xx/xxxx, tertanggal 05 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Luwu Timur selama

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 hari, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orang tua Tergugat di saudara kandung Tergugat di Kabupaten Luwu selama 1 minggu, dan terakhir Penggugat dan tergugat kembali ke kediaman orang tua Penggugat di Luwu Timur;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 8 tahun, dan telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 1 anak;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun 1 bulan setelah menikah Tergugat pergi ke Kabupaten Luwu untuk kerja selama 2 Tahun, setelah itu Tergugat pergi berlayar ke Singapura dan Malaysia selama 3 tahun;

5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 Tergugat pulang ke kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Luwu selama 2 hari, kemudian Tergugat pergi menemui Penggugat di kediaman orang tua penggugat di Kabupaten Luwu Timur;

6. Bahwa pada bulan Februari 2019 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan;

6.1 Tergugat selalu menyembunyikan dompetnya ketika bertemu dengan Penggugat;

6.2 Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat;

6.3 Tergugat menjual sebidang tanah tanpa sepengetahuan Penggugat;

6.4 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Februari tahun 2019 dan sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat perna bertemu pada bulan Juli tahun 2019 dan setelah itu Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anak;

8. Bahwa selama kurang lebih 5 tahun pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mepedulikan lagi layaknya

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sedangkan untuk kembali rujuk sudah tidak ada jalan lagi sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in Shughra Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat mempertahankan maksud dan isi gugatan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxx/xx/xx/xxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 05 Oktober 2012, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; umur 44 tahun, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam bentuk saling berdiam diri, tidak bertegur-sapa satu sama lain;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat bersifat kikir tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi II; umur 49 tahun, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam bentuk saling berdiam diri, tidak bertegur-sapa satu sama lain;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan dan mohon putusan.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat mempertahankan maksud dan isi gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya didasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri sah dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan adapun keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya saling bersesuaian, serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama membina rumah tangga.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun tanpa saling memedulikan lagi, upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga dan penasihat oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi untuk menghilangkan kemudharatan bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير
روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الممؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak bain shughra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga petitum gugatan Penggugat petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain shughraa, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I., dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I.

Mun'amah, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	825.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)